

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK
TANGGUNGAN AKIBAT MERGER PT.BANK SYARIAH
INDONESIA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

BERRY PRATIWI

NIM : 21302200216

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK
TANGGUNGAN AKIBAT MERGER PT.BANK SYARIAH
INDONESIA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh:

BERRY PRATIWI

NIM : 21302200216

ProgramStudi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
(M.Kn) FAKULTASHUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT
RESTRUKTURISASI MERGER PT.BANK SYARIAH INDONESIA**

Oleh :

BERRY PRATIWI

NIM : 21302200216

Program Studi. : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Semarang, 29 Agustus 2024



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.
NIDN. 0121117801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT
MERGER PT.BANK SYARIAH INDONESIA**

Oleh :
BERRY PRATIWI
NIM : 21302200216
Program Studi. : Kenotariatan

Telah DipertahankandiDepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2024
Dan Dinyatakan LULUS

TimPenguji
Ketua,

Dr.H. JawadeHafidz, S.H., M.H
NIDN.06-2004-6701

Anggota

Dr.AchmadArifulloh, SH., M.H
NIDN: 0121117801

Anggota

Dr.Soegianto, S.H., M. Kn.
NIDK :0625096601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berry Pratiwi
NIM : 21302200216
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT RESTRUKTURISASI MERGER PT.BANK SYARIAH INDONESIA** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Berry Pratiwi

21302200216

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berry Pratiwi
NIM : 21302200216
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi*~~
dengan judul :

KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT RESTRUKTURISASI MERGER PT.BANK SYARIAH INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Berry Pratiwi
21302200216

ABSTRAK

Berry Pratiwi, NIM. 21302200216, Judul Penelitian “**Kekuatan Eksekutorial Jaminan Hak Tanggungan Akibat Merger PT. Bank Syariah Indonesia**”, dibimbing Oleh Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.Kn sebagai Dosen Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan eksekutorial jaminan hak tanggungan yang mengalami merger pada bank syariah Indonesia dan pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan pada bank yang mengalami merger.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif, Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 1). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan 2). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian kekuatan eksekutorial hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji makaberdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertipikat hak tanggungan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan setelah adanya merger maka merujuk ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebab-sebab lain adalah hal-hal lain selain pada apa yang disebutkan pada ayat tersebut, seperti pengambilalihan atau penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piutang dari perusahaan semula kepada perusahaan yang baru. Perbuatan hukum merger yang terjadi antara BNIS, BSM, dan BRIS selakupihak yang melakukan merger maka terjadiperalihan piutang terhadap kreditor baru yang dalam hal ini menjadi Bank Syariah Indonesia. Maka jaminan hak tanggungan ikut beralih ke kreditor baru yaitu Bank Syariah Indonesia. Beralihnya Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan, dengan mencatatnya pada bukutanah Hak Tanggungan dan bukutanah hakatastanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan sertamenyalincatatannya tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikathakatastanah yang bersangkutan sehingga terdapat kepastian hukum bagikedudukan penerima hak tanggungan dan dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia.

Kata Kunci: *Kekuatan Eksekutorial; Bank Syariah Indonesia*

ABSTRACT

Berry Pratiwi, NIM. 21302200216, Research Title "**Executorial Power of Collateral Guarantee Due to of Merger of PT. Bank Syariah Indonesia**", supervised by Mr. Dr.AchmadArifulloh, S.H., M.Kn as Supervisor.

This study aims to analyze the executive power of collateral guarantee that has undergone merger in Indonesian Islamic banks and the implementation of execution of collateral rights in banks that have undergone merger.

The type of research used is Normative Juridical research, the problem approach that the author uses in this study is: 1). Statute Approach and 2). Conceptual Approach.

Based on the results of the study, the execution power of the mortgage right has the same execution power as a court decision that has obtained permanent legal force, and if the debtor defaults, then based on the execution title contained in the mortgage right certificate, the mortgage right holder requests the execution of the mortgage right certificate to the head of the authorized religious court. Then the execution will be carried out like the execution of a decision that has permanent legal force. In relation to the implementation of the execution of the mortgage right after the merger, it refers to the provisions of Article 16 of the Mortgage Law, paragraphs (1) to (3) which state that what is meant by other causes are things other than what is mentioned in the paragraph, such as the takeover or merger of companies which causes the transfer of receivables from the original company to the new company. The legal act of merger that occurred between BNIS, BSM, and BRIS as the parties carrying out the merger, there was a transfer of receivables to the new creditor, which in this case became Bank Syariah Indonesia. So the mortgage guarantee also transferred to the new creditor, namely Bank Syariah Indonesia. The transfer of Mortgage Rights must be registered by the new creditor to the Land Office, by recording it in the Mortgage Right land book and the land book of land rights that are the object of the Mortgage Right and copying the record on the Mortgage Right certificate and the relevant land rights certificate so that there is legal certainty for the position of the recipient of the mortgage right in this case is Bank Syariah Indonesia.

Keyword:*Executorial Power; Bank Syariah Indonesia*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Kekuatan Eksekutorial Jaminan Hak Tanggungan Akibat Merger PT. Bank Syariah Indonesia”. Teriring Salawat dan Salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga semua umatnya kelak mendapat safa’at Beliau, Aamiin.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister (S-2) pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran, motivasi dan pengarahan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang penulis banggakan.
6. Seluruh Staf Akademisi Fakultas Hukum maupun Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas bantuannya memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Siti Hasna Dg. Mangasi Ibuku, Alm Subair Hasan (Bapak) M Zain D dan Almh. Nursiah Jusi, Orang Tua dan Mertuaku, Fadli Wahyudi yang terkasih, yang telah memberikandoarestu, Nasehat dan dorongan semangat yang sangat berarti bagi penulis.
8. Pak sudirman dan Ibu Irmawati, terima kasih banyak supportnya, Partnerku Suciterima kasih dukungannasehat ,sahabatku Syahril, kangrifki, maya, Akbar, Mbak ayu, Niar, Missi, Inggi, Akmalterima kasih yang selalumembantu dan Latis, yang support hinggaterbitnyatesis ini, Terimakasih.

9. Keluarga Besar Penulis yang selalumemberikannasehat, support dan doakepadaPenulisuntukmenyelesaikantugasakhirini.
10. KepadaseluruhmahasiswaUniversitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 21,Kelas B, mbakova,mbakeka,mbakdiani,lili,iksan,yang telahmenjaditeman/sahabatdariawalkuliahhinggasaatini.
11. Semuapihak yang telahmembantudalampenulisan Tesis ini yang tidakdapatdisebutkansatu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasamelimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepadasemuapihak yang telahmembantupenulis. Penulismenyadaribahwadalampenulisan Tesis inimasihbanyakkekurangan dan masihjauhdarisempurna, makadariitudengankerendahanhatipenulismengharapkan saran dan kritik yang bersifatmembangundarisemuapihak demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Kendari, 19Agustus 2024

Penulis,

BERRY PRATIWI

NIM. 21302200216



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	23
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Tentang Sertipikat Hak Tanggungan.....	34
B. Tinjauan Umum tentang Merger.....	42
C. Tinjauan Umum Bank Syariah.....	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Kekuatan Eksekutorial Jaminan Hak Tanggungan Akibat Merger PT. Bank Syariah Indonesia..	59
B. Bagaimana Akibat Hukum Kekuatan Eksekutorial Hak Tanggungan Merger Pada Bank Syariah Indonesia..	77
 BAB IV PENUTUP.....	 88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perbankan secara garis besar merupakan tindak komersial yang dilakukan secara konvensional maupun secara prinsip syariah Islam, fungsi bank syariah untuk mendorong perekonomian secara seimbang dan strategis, dengan adanya bank konvensional dan bank syariah mempunyai peran penting sebagai lembaga penyambung keuangan yang menyediakan jasa pembayaran¹. Di Indonesia eksistensi perbankan syariah merupakan salah satu pelaksana dari keinginan masyarakat beragama Islam yang membutuhkan suatu sistem yang menyediakan jasa perbankan sesuai dengan suatu prinsip syariah yang bebas dari riba.

Pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan yang berbasis syariah di Indonesia semakin membaik dari tahun ketahun dan telah menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi syariah. Penguatan regulasi bank syariah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah), dikatakan sebagai sistem dan proses dalam menjalankan sesuatu berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah yang berdasarkan hakikat hukum Islam, fungsi bank syariah yaitu untuk mengumpulkan dana dari kalangan masyarakat dalam bentuk penyimpanan deposito, tabungan giro dan kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan, di samping itu, fungsi bank syariah juga

¹Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, 2015. *Hukum Perbankan*. Surabaya: Lutfansah Mediatama. hlm. 3.

merupakan penyedia layanan pembayaran belanja elektronik.² Pertumbuhan bank syariah dipengaruhi dengan kemampuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan skala kemampuan yang telah disesuaikan.

Peningkatan modal bank merupakan salah satu bentuk upaya memperkuat sistem perbankan, dengan pemodal yang kuat bank dapat mengurangi kerentanan makadari itu kecukupan modal tetap menjadi fokus utama regulator dalam menciptakan bank yang sehat dan aman. Pentingnya kecukupan modal bagi bank karena modal dapat menyerap kerugian yang timbul yang tidak diduga, modal melindungi kreditor yang tidak dijamin jika terjadi insolvensi maupun terjadi likuidasi, modal juga dapat melindungi dana lembaga penjaminan simpanan dan bank dapat melakukan investasi untuk keperluan memperlancar jasa.³

Memasuki era globalisasi, persaingan usaha satu dengan yang lainnya semakin ketat, dengan adanya kondisi perusahaan yang berupaya mengembangkan strategi perusahaannya demi mempertahankan popularitas dan kinerjanya. Salah satu cara yang digunakan oleh pengusaha untuk pengembangannya melalui merger (Penggabungan), Merger diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Beberapa Perusahaan yang bergerak di bidang lembaga perbankan melakukan penggabungan, sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah dengan profil sebagai berikut, Bank Rakyat Indonesia yang telah berdiri pada tahun 1895 yang sebelumnya bernama Bank Djasa Arta, dan telah melakukan beberapa kali perubahan nama dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang bernama Bank

²*Ibid.*, hlm. 4.

³*Ibid.*, hlm. 6.

Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), BRIS merupakan bank syariah pertama yang menyalurkan kegiatan KUR terbanyak dan status perusahaan yang telah terlebih dahulu terjadi IPO (*initial public offering*), BRIS telah mendapatkan izin usaha sebagai bank umum syariah pada tahun 2008, yang memiliki produk dayasaing tinggi dan jasa yang menunjang dalam bidang perbankan Syariah. Selanjutnya disebut Bank Syariah Mandiri (BSM), BSM pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Industri Nasional yang telah melakukan beberapa kali perubahan nama Bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd, menjadi PT Bank Maritim Indonesia sehingga perubahan terakhir nama yang digunakan menjadi Bank Syariah Mandiri. Pada tahun 1999 selanjutnya BSM mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia, produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank BSM dapat dikategorikan menjadi 3 produk yakni, produk pembiayaan, produk pendanaan, dan layanan *digital banking*. Terakhir tentang gambaran umum Bank Negara Indonesia syariah (BNIS), BNIS resmi menjalankan kegiatan perbankannya pada tahun 2010 setelah mendapatkan izin usaha sebagai lembaga perbankan berbasis syariah di Indonesia, pertumbuhan usaha BNIS secara umum selalu menunjang di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah, kegiatan produk yang ditawarkan oleh BNIS dikategorikan menjadi 4 produk yaitu, penghimpunan dana, produk pembiayaan, produk jasa serta produk transaksional.⁴

Merger merupakan proses difusi atau penggabungan dua atau lebih Perseroan, yang memberikan peluang bagi perusahaan agar eksistensi dalam perusahaan semakin meningkat. Tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung aspek hukum perdata

⁴ Muhammad Nabawi Marpaung, 2021. Analisis Swot Terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank Bri Syariah Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia. (*Skripsi*). Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. hlm.36-48.

dan aspek hukum publik yang komprehensif, sehingga perlu memperhatikan kepentingan perseroan pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Penggabungan perseroan juga tidak mengurangkan hak pemegang saham minoritas untuk melakukan sesuatu terhadap sahamnya.⁵ Merger ialah suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam mendalami kondisi perekonomian dengan melakukan penggabungan diri terhadap perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain yang telah ada dan dapat mendorong usaha perusahaan tersebut. Di sektor perbankan perlu usaha menjalankan kegiatan tersebut, yakni dapat mewujudkan perusahaan perseroan dalam lembaga perbankan dengan melakukan pembaruan secara langsung dan bersama-sama sehingga membentuk perusahaan yang diinginkan dan dapat memberikan eksistensi pada sistem lembaga perbankan yang, efisien, dan dapat bersaing di sektor ekonomi dan pasar global.

Alasan melakukan merger yaitu, yang pertama demi pertumbuhan dan perkembangan lembaga perusahaan perseroan di bidang perbankan bisa berkembang lebih pesat, dalam ukuran saham maupun pasar, dan juga dapat mengurangi perusahaan pesaing atau persaingan, yang kedua sinergi dapat tercapai, dengan menghasilkan tingkat skala ekonomi (*economies of scale*). Oleh karena, dengan perpaduan biaya maka akan meningkatkan jumlah pendapatan perusahaan, dapat meningkatkan dana perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga dapat menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan.⁶

⁵ Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Salekta Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 38.

⁶ Budi Untung, 2019. *Hukum Merger*. Yogyakarta: Andi. hlm. 4.

Lembaga Perbank disamping menghimpun dana, bank juga berperan untuk menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat. Dalam menjalankan fungsi penyaluran dan tersebut, Nasabah sebagai penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau pinjaman pembiayaan dengan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana yang telah terjadi terhadap mergernya Bank Syariah Indonesia (BSI), mengakibatkan perubahan nama atas bank lama menjadi baru. Salah satunya adalah BNIS yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dan begitupun sebaliknya nasabah penerima pembiayaan memberikan jaminan kepada BNIS berupa hak atas tanah sehingga dibeban dengan Hak Tanggungan yang nantinya akan di daftarkan ke kantor pertanahan. BNIS yang merupakan salah satu lembaga perbankan Syariah yang telah bergabung menjadi BSI memiliki kendala, yaitu pada akad pembiayaan dan akad jaminan masa ini terlampir nama BNIS dan setelah adanya Merger atau Penggabungan maka mengakibatkan perubahan atas nama BNIS menjadi BSI. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan nama kreditor dan penerima hak tanggungan, hal ini tentunya berakibat pula pada sertifikat hak tanggungannya.

Sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dijelaskan dalam memberikan perjanjian Pembiayaan kepada debitur bank wajib memiliki keyakinan atau penilaian yang diperoleh dari analisis yang mendalam terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Salah satu unsur penilaian yang penting dalam analisis tersebut adalah agunan atau jaminan.

Klausul mengenai jaminan dituangkan dalam bentuk perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan yang menjadi perjanjian pokoknya.

Fungsi jaminan pada kreditor yakni:

1. Dapat memberikan hak dan kekuasaan pada kreditor demi mencapai pelunasan dengan persediaan jaminan yang dimaksud.
2. Dapat memberikan jaminan bahwa debitur bertindak dalam kesepakatan tersebut untuk tidak mengabaikan kegiatan usahanya yang dapat merugikan diri sendiri dan perusahaannya.
3. Dapat memberikan suatu dorongan maupun semangat terhadap debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan yang telah diperjanjikan.⁷

Objek jaminan berupa hak atas tanah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan Hak Tanggungan. Pasal 10 UUHT mengatur bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan hak kebendaan dapat di buktikan dalam UUHT yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 20 ayat (1) memuat *droit de preference*, Pasal 5 memuat *droit de prioritas*, dan Pasal 7 memuat *droit de suite*. Setiap perjanjian pembiayaan makasela ludiikuti dengan perjanjian *accessoir*, yang tertuang pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1)

⁷Rachmadi Usman, 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 287.

Eksistensi Hak Tanggungan sebagai perjanjian ikutan sangat tergantung dari perjanjian pokok, jika perjanjian pokok berakhir maka secara otomatis perjanjian *accessoir* ikut berakhir.⁸

Merger yang dilakukan oleh ketiga bank syariah yakni, BSM, BNIS, dan BRIS terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI), maka terjadiperubahannama Bank Syariah, sehingga apabila dianalisis, dalam merger perbankan yang mengakibatkan perubahan terhadap subjek hukum kreditur dalam perjanjian pembiayaan maupun pada perjanjian jaminannya. Setelah pemberian Hak Tanggungan dilakukan dihadapan PPAT, maka terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut harus dilakukan pendaftaran di kantor pertanahan setempat untuk memenuhi syarat publisitas, yaitu “Selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan ditandatangani oleh kedua belah pihak, PPAT harus mengirimkan APHT tersebut beserta warkah lain kepada kantor pertanahan.” Pendaftaran tersebut hukumnya wajib, karena menentukan lahirnya Hak Tanggungan yang bersangkutan. Ini berarti bahwa sejak tanggal pendaftaran itulah kreditur menjadi pemegang Hak Tanggungan. Sebagai tandabukti adanya Hak Tanggungan, oleh Kantor Pertanahan diterbitkan surat tandabukti hak, yang bernama “Sertifikat Hak Tanggungan”. Berkaitan dengan hal tersebut akta pemberian haktanggunannya (APHT) yang telah ditandatangani oleh nasabah dengan nama kreditur lama yakni BNI Syariah namun akta pemberian haktanggunannya tersebut belum sempat didaftarkan di kantor pertanahan sudah terjadiperubahan bank BNI Syariah tersebut sudah beralih menjadi BSI melalui proses merger, kedudukan BSI apakah sebagai kreditur preferen atas subjek haktanggunan yang masih bernama bank Syariah yang lama dan juga bilamana nasabah penerima fasilitas pembiayaan ingkar janji sedangkan perjanjian pembiayaan

⁸Trisadini Prasastinah Usanti, 2014. *Hukum Jaminan (Cetakan Kedua)*. Surabaya: Revka Petra Media. hlm. 92.

dan perjanjianjaminannyamasihbelumdiubahke BSI masihnama bank Syariah yang lama. Hal ini mengakibatkan kesulitan BSI melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan mengingat pada sertifikat hak tanggungan masih tertera penerima hak tanggungan, yaitu nama bank Syariah yang lama. Mergersuatu bank secara langsung mempengaruhi dokumen hukum atas kreditur baru yang bergabung akan berubah, tetapi apakah perubahan legalitas bank terhadap merger mempengaruhi perjanjian pokok dan perjanjian Hak Tanggungan yang selam ini terikat dengan nama kreditur lama yang bergabung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kekuatan eksekutorial jaminan hak tanggungan akibat merger PT. Bank Syariah Indonesia.
2. Bagaimana akibat hukum kekuatan eksekutorial jaminan hak tanggungan akibat merger PT. Bank Syariah Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan eksekutorial jaminan hak tanggungan akibat merger PT Bank syariah Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum kekuatan eksekutorial jaminan hak tanggungan akibat merger PT. Bank Syariah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia akademik dan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat memperkaya khasna pengetahuan hukum pidana, teori-teori kedudukan sertipikat hak tanggungan yang mengalami merger pada bank syariah Indonesia
- b. Sebagai upaya untuk menemukan rumus dalam kerangka teori tentang kedudukan sertipikat hak tanggungan yang mengalami merger pada bank syariah Indonesia.

2. Manfaat praktis.

- a. Sumbangan pemikiran terhadap dunia praktis, berupa rekomendasi terhadap aparat penegak hukum khususnya yang terlibat langsung dalam sistem peradilan sertipikat hak tanggungan yang mengalami merger pada bank syariah Indonesia.
- b. Dapat memperkuat landasan hukum mengenai Kebijakan sertipikat hak tanggungan yang mengalami merger pada Bank Syariah Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka mengenai permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak Tanggungan

Pengertian hak tanggungan sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UUHT, yaitu: Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain

Adrian Sutedi membedakan jaminan menjadi dua yaitu jaminan yang lahir dari undang-undang yaitu jaminan umum dan jaminan yang lahir karena perjanjian.⁹ Jaminan umum adalah jaminan yang adanya telah ditentukan Undang-Undang, Contohnya adalah pada Pasal 1311 KUHPerdata, Pasal 1232 KUHPerdata, dan Pasal 1311 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kekayaan Debitur, baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak, yang telah ada dan yang akan datang di kemudian hari walaupun tidak diserahkan sebagai jaminan, maka akan secara hukum menjadi jaminan seluruh utang Debitur. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian terlebih dahulu, yaitu perjanjian yang ada antara Debitur dengan pihak perbankan atau pihak ketiga yang menanggung utang Debitur.

Jaminan khusus terdiri dari jaminan yang bersifat perseorangan dan jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan kebendaan memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat yang melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan, sedangkan jaminan perseorangan bersifat tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya terbatas pada harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan yang bersangkutan.¹⁰

Menurut sifatnya perjanjian dibagi dua yaitu pokok dan

⁹ Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 21.

¹⁰ Salim H. S, 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 7.

perjanjian aksesori. Perjanjian pokok adalah perjanjian utama yang dilakukan oleh Debitur dengan lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok.

Sedangkan perjanjian aksesori adalah perjanjian tambahan yang dibuat disamping perjanjian pokok yang bertujuan untuk memberikan kekuatan tambahan bagi perjanjian pokoknya.

Perjanjian aksesori bersifat melekat dengan perjanjian pokoknya sehingga apabila perjanjian pokoknya telah usai maka secara otomatis perjanjian aksesori juga telah berakhir, begitu juga apabila perjanjian pokoknya berpindah maka perjanjian aksesori-nya ikut pula berpindah.

Contoh dari perjanjian aksesori adalah perjanjian pembebanan jaminan seperti perjanjian gadai, hak tanggungan, fidusia.

4. Merger

Beberapa ahli hukum bisnis Indonesia memberikan pengertian merger sebagai berikut:¹¹

- a. Barcelius Rurumengartikan merger sebagai penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya.
- b. Kartini Muliadi mengartikan merger sebagai transaksi dua atau lebih perseroan menggabungkan saham mereka berdasarkan peraturan

¹¹ Joni Emirzon, 2000. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo. hlm. 113.

perundang-undangan yang adasehinggahanyasatuperseroansaja yang tinggal.

Secarayuridis pengertian merger dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomo 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang dapat mengakibatkan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, yang mengartikan merger sebagai berikut:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktif dan pasiva dari badan Usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

Selanjutnya peraturan di bidang pasar modal di bidang merger dan konsolidasi yang tertuang dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 yang memberi arti kepada merger perusahaan, yang dalam peraturan tersebut disebut dengan istilah “penggabungan usaha” sebagai sesuatu “perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”.

Merger atau penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam lingkaran dunia usaha dan para pengusaha. Proses merger ini melibatkan berbagai aspek, diantaranya aspek hukum yang bahkan mengiringi proses merger dari permulaan proses hingga akhir proses.

Dari definisi Merger menurut UUPT 2007 Pasal 1 angka (9) dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dalam merger, yaitu :¹²

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum;
2. Penggabungan dua pihak yakni satu atau lebih perseroan menggabungkan diri (target company/absorbed company) dan perseroan yang menerima penggabungan (absorbing company);
3. Aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan;
4. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Alasan penggabungan perseroan ini biasanya dikarenakan perseroan kekurangan modal ataupun karena manajemen yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Sedangkan perusahaan tempat mereka bergabung berdaya saing kuat dan berkedudukan monopoli atau sebagai kelompok konglomerasi. Karenaitulah perusahaan ini berposisi sebagai penerima penggabungan, sehingga menjadi lebih besar dan kuat sementara perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Jadi, Merger atau penggabungan ini dilakukan bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut :¹³

- a) Memperbesar jumlah modal;
- b) Menyelamatkan kelangsungan produksi;
- c) Mengamankan jalur distribusi;
- d) Memperbesar sinergi perusahaan; dan

¹² Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm 117.

¹³ Emmy Pangaribuan, 2007. *Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. hlm. 12.

e) Mengurangi persaingan serta menuju kepada monopolistic

Sri Redjeki Hartono
mengatakan tujuan penggabungan suatu perusahaan adalah untuk kemajuan dari masing-masing perusahaan dan secara tidak langsung adalah untuk dan demi keuntungan dan kepentingan orang-orang (pemilik) yang berada di belakang nama perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu tujuan untuk memperluas usaha secara optimal, memperkuat keadaan pasar baik untuk pembelian maupun penjualan dan memperoleh kedudukan keuangan yang lebih kuat.¹⁴

1. Akibat Hukum Merger Perusahaan

UUPT 2007 menggunakan istilah “penggabungan”, sebagai pengganti terminologi “merger”. Penggabungan menurut UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum, kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Pengertian penggabungan tersebut sebelumnya secara khusus disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini mengartikan Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

¹⁴Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Jakarta: Mandar Maju, Jakarta. hlm. 50.

UUPT 2007 mengatur tentang Penggabungan di dalam Bab VIII Pasal 122, 123, 126 sampai dengan Pasal 129, menggantikan Pasal 102 dan Pasal 104 sampai dengan Pasal 109 UU No.1 Tahun 1995 (UUPT lama). Khusus bagi perseroan terbatas yang usahanya bergerak di bidang perbankan istilah yang digunakan dalam peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 adalah Merger, yang pengertiannya adalah sebagai berikut: “merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya yang terlebih dahulu.

Pengaturan mengenai penggabungan yang bersifat prosedural dalam UUPT 2007 tentang Perseroan Terbatas meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a) Mengenai rancangan penggabungan atau peleburan usaha.
- b) Syarat penggabungan.
- c) Penggabungan harus mendapat persetujuan dewan komisaris diajukan kepada RUPS untuk disetujui.
- d) Penggabungan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, perlu mendapat persetujuan dari instansi terkait.
- e) Ketentuan mengenai penggabungan dalam undang-undang ini berlaku pula untuk perseroan terbuka sepanjang tidak ditentukan lain.

Sedangkan pengaturan mengenai penggabungan yang bersifat protektif dalam UUPT 2007 adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Adapun pihak-pihak tertentu yang perlu mendapat perlindungan meliputi:¹⁶

- a) Perlindungan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan.
- b) Perlindungan kreditor, mitra usaha lainnya dari perseroan.
- c) Perlindungan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

¹⁵ Munir Fuady., *Op.cit*, hlm. 110.

¹⁶ Munir Fuady., *Op.cit*, hlm. 111.

Salah satu metode terhadap perlindungan para pihak tersebut diatas, terutama kepentingan masyarakat adalah dengan diwajibkan dilakukan pengumuman di surat kabar dan berita negara terhadap tindakan atau tahap-tahap tertentu dalam proses pelaksanaan merger tersebut. Ini penting agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya dan dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk melindungi dirinya dari perbuatan merger yang mungkin merugikan kepentingannya.

Istilah penggabungan dalam Pasar Modal disebut penggabungan usaha, atau peleburan usaha. Penggabungan atau peleburan usaha diatur dalam Keputusan Bapepam Nomor Kep52/PM/1997, yang memberikan pengertian Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Jadi, merger adalah bergabungnya satu perusahaan atau lebih dengan perusahaan yang telah ada sebelumnya menjadi satu perusahaan.

Dengan pengertian tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa ada beberapa unsure dalam suatu merger, yakni adanya perbuatan hukum, adanya dua perseroan atau lebih, adanya tujuan yang sama, adanya keputusan yang sama, yaitu perseroan yang menggabungkan diri akan bubar. Perusahaan yang menerima merger disebut surviving firm, atau pihak yang mengeluarkan saham (issuing firm). Perusahaan yang bubar setelah merger disebut merged firm.

Alasan suatu perusahaan melakukan penggabungan disebabkan karena satu atau beberapa perusahaan mengalami kesulitan berkembang, baik karena kekurangan modal maupun karena lemahnya manajemen yang mengakibatkan kalah bersaing, sehingga perusahaan yang

lemah membubarkan diri dan bergabung dengan perusahaan yang lebih kuat. Merger
secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan:¹⁷

- a) Terciptanya konsentrasi kendali dari pelaku usaha yang
sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau kelompok usaha; atau
- b) Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang
sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi
pasar.

2. Tata Cara Merger Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pengaturan mengenai prosedur dan tata cara merger
sebagai sarana untuk melaksanakan restrukturisasi perusahaan secara khusus diatur dalam
UUPT 2007. UUPT 2007 merupakan peraturan perundang-undangan yang
baru setelah sebelumnya mengenai perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995. Pada dasarnya sebelum diadakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
telah diadakan pula pengaturan mengenai merger
walaupun hanya untuk lingkungan perbankan. Mengenai prosedur dan tata
cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan yang tidak diatur di dalam
UUPT 2007
tetap mengacu kepada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Di
dalam ketentuan peraturan pemerintah tersebut tata cara penggabungan, peleburan dan
pengambilalih diatur di dalam BAB II mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 19 UUPT

¹⁷Mustafa., *Op.cit*, hlm. 231.

2007. Di samping itu apabila yang melakukan penggabungan perusahaan adalah bank, maka perlu pula mengacupadaketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merger, akuisisi, dan konsolidasi di lingkungan perbankan.

Sedangkan ketentuan mengenai penggabungan (merger) suatu perseroan terbatas menurut UUPT 2007 diatur dalam BAB VIII mulai Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 UUPT 2007. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 UUPT 2007 penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Sebagai contoh terjadinya penggabungan (merger) : PT. A adalah perusahaan yang akan melakukan penggabungan (merger), PT. B adalah perusahaan target atau sasaran penggabungan (merger). Setelah kedua perseroan terbatas tadi melakukan penggabungan (merger) PT.A berakhir karena hukum.

Adapun proses hukum (prosedur) dan tata cara yang harus dilalui oleh perseroan yang hendak melakukan merger (penggabungan) menurut UUPT 2007 adalah sebagai berikut:

1) Memenuhi Syarat-Syarat Penggabungan

Syarat umum penggabungan ini diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- b. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- c. kreditor dan mitra usahalainnyadari Perseroan; dan
- d. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

2) Menyusun Rancangan Penggabungan

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, rancangan penggabungan tersebut harus disetujui oleh RUPS dan memuat paling sedikit a) dan b) sebagai berikut :

- a. Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan (merger).
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan.
- c. Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan.
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada.
- e. Laporan keuangan yang meliputi tiga tahun terakhir dari setiap perseroan.
- f. Rencana kelanjutan atau pengakhiran perseroan yang akan melakukan penggabungan.
- g. Neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- h. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan sendiri.
- i. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.
- j. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan.
- k. Nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang akan melakukan penggabungan.

- l. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan.
- m. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan.
- n. Kegiatan usaha setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan.
- o. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Rencana penggabungan tersebut harus terlebih dahulu dituangkan ke dalam rancangan penggabungan yang disusun oleh direksi dari perseroan yang ingin melakukan penggabungan. Kemudian terhadap rancangan penggabungan tersebut di mintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dari setiap perseroan yang menggabungkan diri.

3) Penggabungan Disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Setelah rancangan penggabungan disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing perseroan yang menggabungkan diri, kemudian rancangan tersebut harus diajukan kepada RUPS masing-masing perseroan untuk mendapat persetujuan. Ketentuan mengenai RUPS ini dapat juga kita temui dalam Pasal 89 ayat (1) UUPT 2007 yang menyatakan bahwa RUPS untuk menyetujui Penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat)

bagi dari jumlah seluruh saham dengan hak suaranya hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagi dari jumlah suara yang dikeluarkan,

kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran

dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Sehubungan dengan itu, cara mengambil keputusan RUPS dalam rangka penggabungan perseroan yang harus diterapkan dan ditegakkan:¹⁸

a) Prioritas pertama, didahulukan dan diutamakan pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat, sehingga dapat menghasilkan keputusan RUPS yang disetujui bersama oleh pemegang saham yang hadir atau wakil dalam RUPS;

b) Namun, apabila gagal mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang digariskan Pasal 87 ayat [1] Undang-Undang Perseroan Terbatas dimaksud, baru diterapkan dan ditegakkan ketentuan yang ditetapkan Pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni keputusan RUPS sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Jika RUPS pertama tidak mencapai atau gagal mencapai kuorum, dapat diadakan RUPS kedua dengan kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau wakil dalam RUPS. Sedangkan keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Sekiranya RUPS kedua ini gagal karena tidak mencapai kuorum, dapat lagi diadakan RUPS ketiga dengan jalan perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum RUPS ketiga.

4) Pembuatan Akta Penggabungan

Setelah masing-masing RUPS menyetujui rancangan penggabungan yang diajukan,

¹⁸M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 491.

makarancangan penggabungan dituangkan dalam sebuah Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dan dalam Bahasa Indonesia. Kemudian salinan akta penggabungan tersebut dilampirkan untuk menyampaikan pemberitahuan penggabungan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Apabila terdapat perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUP 2007, maka perlunya persetujuan dari menteri. Untuk itu perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan menteri atas penggabungan dengan perubahan anggaran dasar. Sementara itu menurut Pasal 21 ayat (3) UUP 2007, perubahan anggaran dasar yang tidak tertentu atau yang selain disebut pada Pasal 21 ayat (2), "cukup diberitahukan" kepada menteri. Dan anggaran dasar ini dinyatakan dalam akta notaries dalam bahasa Indonesia.

Adapun hal-hal yang harus diberitahukan kepada menteri tentang perubahan anggaran dasar ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : M.01-HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan :

- (1) Akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri adalah perubahan anggaran dasar di luar ketentuan Pasal 8 ayat (2).
- (2) Perubahan data Perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri meliputi:
 - a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;

- b. perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. perubahan alamat lengkap Perseroan;
- d. pembuatan Perseroan;
- e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni, dan f. telah berakhirnya proses likuidasi.

(3) Pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Notaris selaku sadireksi kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

(4) Dalam hal perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan izin dari instansi terkait pemberitahuan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal izin tersebut diterbitkan.

5) Pengumuman hasil penggabungan

Pasal 133 ayat (1) UUPT 2007 mensyaratkan bagi direksi perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dengan cara:

- a. diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih;
- b. dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan. Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal:

- e. persetujuan menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;

f. pemberitahuan diterima menteribaik dalam hal terjadi perubahan anggaran dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Pengaturan tentang merger atau penggabungan ini, dari apa yang dijabarkan di atas tentang prosedur dan tata cara merger, baik menurut UUPT 1995 maupun UUPT 2007, terdapat beberapa perbedaan, antara lain :

- 1) Pada UUPT 2007 terdapat penambahan 11 (sebelas) muatan rancangan penggabungan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 123 ayat (2).
- 2) Pada UUPT 2007 Pasal 123 ayat (3), Rancangan Penggabungan dan Peleburan perlu dimintakan persetujuan Dewan Komisaris sebelum diajukan ke RUPS. Sedangkan dalam UUPT 1995 Pasal 102 ayat (3) Rancangan Penggabungan dan Peleburan langsung diajukan ke RUPS.
- 3) Pada UUPT 2007 Pasal 123 ayat (4) diatur bahwa Penggabungan Perseroan tertentu yaitu Perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank perlu untuk mendapat persetujuan instansi terkait, misalnya Bank Indonesia untuk Penggabungan Bank. Sedangkan dalam UUPT 1995 hal ini tidak ditegaskan.
- 4) Pada UUPT 2007 Pasal 123 ayat (5), secara tegas dinyatakan bahwa ketentuan perihal Penggabungan dan Peleburan mengikat Perseroan Terbuka sedangkan pada UUPT 1995 hal ini tidak ditegaskan.

F. Kerangka Teori

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum

yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmiah hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja.

Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-

pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.¹⁷ Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-

fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁸ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.¹⁹ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *rechts-zekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik.²⁰ Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-

asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan, dan daya guna dan kemanfaatan.²¹ Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberikan penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah.

Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu.²²

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penaf

serta dapat mudah dilaksanakan.

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

- Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum yang lebih khusus, yaitu merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selaluditaatimeskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil.
- Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²⁴ Mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.
- Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki sifat yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
 - Beberapa instansi penguasa atau pemerintah dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
 - Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan ini. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan.

oleh pemerintah.

- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai,

apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.²⁵

1. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan

antatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan hak-hak dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:²⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum Pada perlindungan hukum preventif ini di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengatur khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia di arahkan kepada pembatasan-pembatasan dan

peletak kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia mendapatkan tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²² Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).²³ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan)

mengenai keabsahantandatangan elektronik pada
pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.²⁴ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³² Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.³³ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupastuntasmengenai keabsahantandatangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang

berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- i. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁵ diantaranya :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. KUHPerdata
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 j.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁶ antaralain:

1. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdapat di buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
2. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
3. Teori-teori hukum dan pendapat-

pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³⁷ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khusus nyadibidang kenotariatan.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁸ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepastakaan (*study document*). Penelitian kepastakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepastakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁰

c. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum dari hasil penelitian

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian

n.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisitentang Tinjauan Umum Mengenai Tanda Tangan Elektronik, Tinjauan Hukum Notaris, Tinjauan Hukum Akta Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Hukum Positif di Indonesiadan Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai keabsahantandatangani elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesiasertakelebihandankelemahan penggunaantandatangani elektronik pada pembuatan akta notaris.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.





BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sertipikat Hak Tanggungan

1. Pengertian Hak Tanggungan

Pengertian hak tanggungan sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UUHT, yaitu: Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain

yang merupakan satu kesatuan dengan tanahnya, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Adrian Sutedi membedakan jaminan menjadi dua yaitu jaminan yang lahir dari undang-undang yaitu jaminan umum dan jaminan yang lahir karena perjanjian.¹⁹ Jaminan umum adalah jaminan yang adanya telah ditentukan Undang-Undang, Contohnya adalah pada Pasal 1311 KUHPerdara, Pasal 1232 KUHPerdara, dan Pasal 1311 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kekayaan Debitur, baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak, yang telah ada dan yang akan datang di kemudian hari walaupun tidak diserahkan sebagai jaminan, maka akan secara hukum menjadi jaminan seluruh utang Debitur. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian terlebih dahulu, yaitu perjanjian yang ada antara Debitur dengan pihak perbankan atau pihak ketiga yang menanggung utang Debitur.²⁰

Jaminan khusus terdiri dari jaminan yang bersifat perseorangan dan jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan kebendaan memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat yang melekat dan mengikut benda yang bersangkutan, sedangkan jaminan perseorangan bersifat tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya terbatas pada harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan yang bersangkutan.²¹

Menurut sifatnya perjanjian dibagi dua yaitu pokok dan perjanjian aksesoir. Perjanjian pokok adalah perjanjian utama yang dilakukan oleh

¹⁹ Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 21.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

²¹ Salim H. S., 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 7.

Debitur dengan lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok.

Sedangkan perjanjian aksesori adalah perjanjian tambahan yang dibuat disamping perjanjian pokok yang bertujuan untuk memberikan kekuatan tambahan bagi perjanjian pokoknya.

Perjanjian aksesori bersifat melekat dengan perjanjian pokoknya sehingga apabila perjanjian pokoknya telah usai maka secara otomatis perjanjian aksesori juga telah berakhir, begitu juga apabila perjanjian pokoknya berpindah maka perjanjian aksesori-nya ikut pula berpindah.

Contoh dari perjanjian aksesori adalah perjanjian pembebanan jaminan seperti perjanjian gada i, hak tanggungan, fidusia.²²

Sri Soedewi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan di Indonesia* menyatakan bahwa dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa pembebanan hak tanggungan pada suatu objek bendat tertentu yang mempunyai tujuan sebagai penjaminan kekuatan dari perjanjian pokoknya.²³ Selain hak tanggungan, adapula fidusia, gada i, Borgtocht, dan lain-lain.

Perjanjian penjaminan sendiri mempunyai kedudukan sebagai perjanjian tambahan atau perjanjian aksesori yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut. kedudukan perjanjian penjaminan yang

²² *Ibid.*, hlm. 23.

²³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: C.V Bina Usaha. hlm. 37.

dikonstruksikan sebagai perjanjian aksesori untuk memberikan kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditur.

2. Subjek dan Objek Hak Tanggungan

Subjek hak tanggungan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT, yaitu menurut Pasal 8 ayat (1) UUHT “Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.” Pada Pasal 9 UUHT menyebutkan bahwa: “Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek hak tanggungan merupakan pemberi dan pemegang hak tanggungan yaitu para pihak yang mempunyai kepentingan berkaitan dengan perjanjian utang piutang yang dijamin pelunasannya.

Objek hak tanggungan terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UUHT yaitu hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara. Hak-hak tersebut menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Selain hak-hak atas tanah tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) yang dapat juga dibebani hak tanggungan juga berikuthak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

Pasal 4 ayat 4 UUHT menyatakan bahwa hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang

pembebanannya dinyatakan secara tegas dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Suatu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan namun ja min pelunasan lebih dari satu utang dan peringkatnya masing-masing hak tanggungan tersebut ditentukan sesuai dengan tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan. Dalam hal apabila didaftarkan dengan tanggal yang sama maka melihat pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan, dan apabila suatu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan sehingga ter dapat pemegang hak tanggungan peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat seterusnya.²⁴

3. Proses Pembebanan Hak Tanggungan

Tahap pembebanan Hak tanggungan di dahului dengan janji akan memberikan hak Tanggungan. Menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, janji tersebut wajib dituangkan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian-perjanjian piutang. Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut:²⁵

a) Tahap Pembebanan Hak Tanggungan

Menurut pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan, “pemberian hak tanggungan dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah,

²⁴ M. Bahsan, 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 28.

²⁵ Sutardja Sudrajat, 1997. *Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbit Sertifikatnya*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 54.

sebagai bukti perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing.

b) Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, “pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”. Pasal 13 ayat (2) menyatakan selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Warkah yang dimaksud meliputi surat-surat bukti yang berkaitan dengan obyek hak tanggungan dan identitas pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk di dalamnya sertifikat hak atas tanah dan/atau surat-surat keterangan mengenai obyek hak tanggungan. PPAT wajib melaksanakan hal tersebut karena jabatannya dan sanksi atas pelanggaran hal tersebut akan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan PPAT.²⁶

Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Menurut ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa sebagai bukti adanya hak tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan. Hal ini berarti sertifikat hak tanggungan merupakan bukti adanya hak tanggungan. Oleh karena itu maka sertifikat hak tanggungan dapat membuktikan sesuatu yang pada

²⁶ *Ibid*

saat pembuatannya sudah ada atau dengan kata lain yang menjadi patokan pokok adalah tanggal pendaftaran atau pencatatannya dalam buku tanah hak tanggungan.²⁷

4. Eksekusi Hak Tanggungan

Sebelum membahas mengenai Eksekusi Hak Tanggungan, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari eksekusi itu sendiri.

Pengertian lebih lanjut mengenai eksekusi menurut beberapa ahli hukum,

akan penulis kemukakan pada sub-sub selanjutnya.

Namun untuk memberikan pemahaman tentang pengertian eksekusi ini penulis mengambil pendapat Subekti²⁸ dan Salim²⁹ yang memberikan pengertian eksekusi sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Objek dari eksekusi adalah salinan putusan dan grosse akta (salinan pertama dari akta otentik). Grosse akta dapat disamakan kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sudikno Mertokusumo juga mengartikan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan. Menurut beliau terdapat beberapa jenis pelaksanaan putusan (eksekusi) yaitu sebagai berikut:³⁰

- a) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR (Pasal 208 RBg);
- b) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR (pasal 259 RBg). Orang

²⁷ Boedi Harsono dan Sudarianto, 1996. *Konsepsi Pemikiran tentang UUHT*. Bandung: Makalah Seminar Nasional. hlm. 17.

²⁸ Subekti, 1977. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: BPHN. hlm. 128.

²⁹ H. Salim HS, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 188.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 240

tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.

c) Eksekusi riil. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riil itu adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan eksekusi riil maka yang berhaklah yang menerima prestasi. Prestasi yang terhutang seperti yang telah diketahui misalnya pembayaran sejumlah uang, malakukansuatu perbuatan tertentu, tidak berbuat, menyerahkan benda. Dengan demikian maka eksekusi mengenai anti-rugi dan uang paksabukan merupakan eksekusi riil. Eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam 1033 RV. Yang dimaksudkan dengan eksekusi riil oleh pasal 1033 RV adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetapi tidak memenuh perintah hakim, maka hakim akan memerintahkan dengan surat kepada jurusitas supaya dengan bantuan alat kekuasaan Negara, agar barang tetap tidak dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya. HIR hanya mengamalkan eksekusi riil dalam penjualan lelang sebagaimana diatur dalam pasal 200 ayat 11 HIR, Pasal 218 ayat 2 RBg.

d) Eksekusi Langsung. Disamping ketiga jenis eksekusi diatas, masih dikenal apa yang dinamakan "parate executie" atau eksekusi langsung. Parate executie terjadi apabila seseorang kreditur menjual barang-

barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titeleksekutorial (Pasal 1155, 1175 ayat 2 KUHP data).

Eksekusi Hak Tanggung sendiri diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan, yang menyatakan sebagai berikut:³¹

Pasal 20 Ayat (1) :

“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titeleksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”.

Pasal 20 Ayat (2) :

“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. Penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Pasal 20 Ayat (3) :

“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Hak

Tanggungan tersebut Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

- 1) Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

³¹ Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan.

- 2) Eksekusi atau titeleksekutorial yang terdapat pada Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Irah –irah (kepalaputusan) yang dicantumkan pada Sertipikat Hak Tanggungan memuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga peradilan sesuai dengan Hukum Acara perdata, atau
- 3) Eksekusi dibawah tangan, yaitu penjualan objek hak tanggungan yang dilakukan oleh Pemberi hak Tanggungan, berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak tanggungan, jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi.



B. Tinjauan Umum Tentang Merger

1. Pengertian Merger

Beberapa ahli hukum bisnis Indonesia memberikan pengertian merger sebagai berikut:³²

³² Joni Emirzon, 2000. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo. hlm. 113.

- c. Barcecius Rurumengartikan merger sebagai penggabungan usahadari dua atau lebih perusahaan yang bergabung kedalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya.
- d. Kartini Muliadi mengartikan merger sebagai transaksi dua atau lebih perseroan menggabungkan usahamerekaberdasarkan peraturanperundang-undangan yang adasehinggahanyasatuperseroansaja yang tinggal.

Secarayuridis pengertian merger dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomo 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, yang mengartikan merger sebagai berikut:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan Usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

Selanjutnya peraturan di bidang pasar modal di bidang merger dan konsolidasi yang tertuang dalam Keputusan Ketua Bapepom Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 yang memberi arti kepada merger perusahaan, yang dalam peraturan tersebut disebut dengan istilah “penggabungan usaha” sebagai sesuatu “perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”.

Dari beberapa pengertian-pengertian tersebut, pada dasarnya ada kesamaan dalam unsur-unsur pengertian merger yaitu:³³

³³ *Ibid.*, hlm. 114.

- a) Merger atau penggabungan perusahaan adalah salah satu cara penyatuan perusahaan, disamping peleburan perusahaan (konsolidasi) dan pengambilalihan perusahaan (akuisisi).
- b) Merger melibatkan dua pihak, yaitu satu perusahaan yang menerima penggabungan dan satu atau lebih perusahaan yang menggabungkan diri.
- c) Perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima pengambilalihan seluruh saham, harta kekayaan, hak, kewajiban, dan utang perusahaan yang menggabungkan diri.

2. Jenis-Jenis Merger

Menurut Munir Fuady, merger dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu: Menurut jenis usahanya, merger dapat dikategorikan ke dalam empat bagian sebagai berikut.³⁴

- b) Merger horizontal adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana semua perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis (line of business) yang sama. Atau dapat dikatakan terjadi fusi/ merger horizontal yaitu apabila dua atau lebih perusahaan yang sebagian besar mempunyai pasar pembelian dan pasar penjualan yang sama berlebur menjadi satu, seperti misalnya antar perusahaan kelapa sawit. Sementara itu, untuk merger horizontal khusus apabila dilakukan dalam satu kelompok usaha, ada dua perusahaan dalam satu kelompok, yang disebut dengan sister company. Saham mereka sama-sama dipegang oleh satu perusahaan holding. Namun kemudian setelah merger horizontal, perusahaan holding memegang saham pada anak perusahaan hasil merger yang telah bersatu. Dan dalam proses merger horizontal ini, khususnya apabila dipilih

³⁴ Munir Fuady, op.cit., h. 80.

merger tanpa likuidasi, tindakan-tindakan yuridis minimal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Semua aktiva dan pasiva dialihkan dari anak perusahaan yang satu terhadap anak perusahaan lain (kecuali aktiva yang harus dibayar kepada pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger). Kecuali dipilih model merger dengan likuidasi.

2) Anak perusahaan satu menghentikan kegiatannya, kemudian dibubarkan tanpa likuidasi.

3) Pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger dapat memilih untuk menjadi pemegang saham dalam anak perusahaan atau meminta kompensasi harga saham yang sedang dipegang nyatannya menjadi pemegang saham pada anak perusahaan hasil merger.

c) Merger vertikal

Merger vertikal adalah suatu gabungan di antara dua perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai suplier bagi yang lainnya. Atau dapat dikatakan fusi/ merger vertikal ini terjadi apabila perusahaan bersatu dengan perusahaan lainnya, yang mengerjakan lebih lanjut barang-barang yang dibuat oleh perusahaan yang pertama. Misalnya kerjasama antara pabrik pemintalan benang dan pabrik tekstil.

d) Merger kon-generik

Merger kon-generik adalah merger di antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan terhadap produk yang sama seperti pada merger horizontal dan bukan pula antara perusahaan hulu dengan hilir seperti dalam merger vertikal.

e) Merger Konglomerat

Merger konglomerat adalah penggabungan dua perseroan atau lebih yang tidak memiliki kesamaan bidang usaha.

Sehingga aktivitas bisnis tidak berkaitan sama sekali antar perseroan yang menggabungkan diri dengan perseroan yang menerima penggabungan.

3. Alasan Melakukan Merger

Merger atau penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam lingkaran dunia usaha dan para pengusaha. Proses merger ini melibatkan berbagai aspek, diantaranya aspek hukum yang bahkan mengiringi proses merger dari permulaan proses hingga akhir proses.

Dari definisi Merger menurut UUPT 2007 Pasal 1 angka (9) dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dalam merger, yaitu :³⁵

5. Penggabungan adalah perbuatan hukum;
6. Penggabungan dua pihak yakni satu atau lebih perseroan menggabungkan diri (target company/absorbed company) dan perseroan yang menerima penggabungan (absorbing company);
7. Aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan;
8. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Alasan penggabungan perseroan ini biasanya dikarenakan perseroan kekurangan modal atau karena manajemen yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing.

Sedangkan perusahaan tempat mereka bergabung berdaya saing kuat dan

³⁵ Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm 117.

berkedudukan monopoli atau sebagai kelompok konglomerasi.

Karena itulah perusahaan ini berposisi sebagai penerima penggabungan,

sehingga menjadi lebih besar dan kuat sementara perusahaan yang

menggabungkan diri menjadi lebih kecil. Jadi, Merger

atau penggabungan ini dilakukan bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut.³⁶

- f) Memperbesar jumlah modal;
- g) Menyelamatkan kelangsungan produksi;
- h) Mengamankan jalur distribusi;
- i) Memperbesar tenaga kerja perusahaan; dan
- j) Mengurangi persaingan serta menuju kepada monopolistic

Sri Redjeki Hartono mengatakan tujuan penggabungan suatu perusahaan adalah untuk kemajuan dari masing-masing perusahaan dan secara tidak langsung adalah untuk dan demi keuntungan dan kepentingan orang-orang (pemilik) yang berada di belakang nama perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu tujuan untuk memperluas usaha secara optimal, memperkuat keadaan pasar baik untuk pembelian maupun penjualan dan memperoleh kedudukan keuangan yang lebih kuat.³⁷

4. Akibat Hukum Marger Perusahaan

UUPT 2007 menggunakan istilah “penggabungan”, sebagai pengganti terminologi “merger”. Penggabungan menurut UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang

³⁶Emmy Pangaribuan, 2007. *Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. hlm. 12.

³⁷Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Jakarta: Mandar Maju, Jakarta. hlm. 50.

renahukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri berakher karena hukum, kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Pengertian penggabungan tersebut sebelumnya secara khusus disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini mengartikan Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi dibubar.

UUPT 2007 mengatur tentang Penggabungan di dalam Bab VIII Pasal 122, 123, 126 sampai dengan Pasal 129, menggantikan Pasal 102 dan Pasal 104 sampai dengan Pasal 109 UU No. 1 Tahun 1995 (UUPT lama). Khusus bagi perseroan terbatas yang usahanya bergerak di bidang perbankan istilah yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 adalah Merger, yang pengertiannya adalah sebagai berikut: “merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya yang telah ada sebelumnya.”

Pengaturan mengenai penggabungan yang bersifat prosedural dalam UUPT 2007 tentang Perseroan Terbatas meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁸

- f) Mengenai rancangan penggabungan atau peleburan usaha.
- g) Syarat penggabungan.
- h) Penggabungan harus mendapat persetujuan dewan komisaris diajukan kepada RUPS untuk disetujui.

³⁸ Munir Fuady., *Op.cit*, hlm. 110.

- i) Penggabungan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, perlumendapatkan persetujuan dari instansi terkait.
- j) Ketentuan mengenai penggabungan dalam undang-undang ini berlaku pula untuk perseroan terbuka sepanjang tidak ditentukan lain.

Sedangkan pengaturan mengenai penggabungan yang bersifat protektif dalam UUPT 2007 adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Adapun pihak-pihak tertentu yang perlumendapatkan perlindungan meliputi:³⁹

- d) Perlindungan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan.
- e) Perlindungan kreditor, mitra usaha lainnya dari perseroan.
- f) Perlindungan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

Salah satu metode terhadap perlindungan para pihak tersebut di atas, terutama kepentingan masyarakat adalah dengan diwajibkan dilakukan pengumuman di surat kabar dan berita negara terhadap tindakan atau tahap-tahap tertentu dalam proses pelaksanaan merger tersebut. Ini penting agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya dan dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk melindunginya dari perbuatan merger yang mungkin merugikan kepentingannya.

Istilah penggabungan dalam Pasar Modal disebut penggabungan usaha, atau peleburan usaha.

Penggabungan atau peleburan usaha diatur dalam Keputusan Bapepam Nomor Kep52/PM/1997,

yang memberikan pengertian Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Jadi, merger

³⁹Munir Fuady., *Op.cit*, hlm. 111.

adalah bergabungnya satu perusahaan atau lebih dengan perusahaan yang telah ada sebelumnya menjadi satu perusahaan.

Dengan pengertian tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa ada beberapa unsure dalam suatu merger, yakni adanya perbuatan hukum, adanya dua perseroan atau lebih, adanya tujuan yang sama, adanya keputusan yang sama, yaitu perseroan yang menggabungkan diri akan bubar. Perusahaan yang menerima merger disebut *surviving firm*, atau pihak yang mengeluarkan saham (*issuing firm*). Perusahaan yang bubar setelah merger disebut *merged firm*.

Alasan suatu perusahaan melakukan penggabungan disebabkan satu atau beberapa perusahaan mengalami kesulitan berkembang, baik karena kekurangan modal maupun karena lemahnya manajemen yang mengakibatkan kalah bersaing, sehingga perusahaan yang lemah membubarkan diri dan bergabung dengan perusahaan yang lebih kuat. Merger secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan:⁴⁰

- a) Terciptanya konsentrasi kendali dari pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau kelompok usaha; atau
- b) Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

5. Tata Cara Merger Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pengaturan mengenai prosedur dan tata cara merger sebagai sarana untuk melaksanakan restrukturisasi perusahaan secara khusus diatur dalam

⁴⁰Mustafa., *Op.cit*, hlm. 231.

UUPT 2007. UUPT 2007 merupakan peraturan perundang-undangan yang baru setelah sebelumnya mengenai perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Pada dasarnya sebelum diadakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah diadakan pula pengaturan mengenai merger walaupun hanya untuk lingkungan perbankan. Mengenai prosedur dan tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan yang tidak diatur di dalam UUPT 2007 tetap mengacu kepada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Di dalam ketentuan peraturan pemerintah tersebut tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalih diatur di dalam BAB II mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 19 UUPT 2007. Di samping itu apabila yang melakukan penggabungan perusahaan adalah bank, maka perlu pula mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merger, akuisisi, dan konsolidasi di lingkungan perbankan.

Sedangkan ketentuan mengenai penggabungan (merger) suatu perseroan terbatas menurut UUPT 2007 diatur dalam BAB VIII mulai Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 UUPT 2007. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 UUPT 2007 penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Sebagai contoh terjadinya penggabungan (merger) : PT. A adalah perusahaan yang akan melakukan penggabungan (merger), PT. B adalah perusahaan target atau sasaran penggabungan (merger). Setelah kedua perseroan terbatas tadi melakukan penggabungan (merger) PT.A berakhir karena hukum.

Adapun proses hukum (prosedur) dan tata cara yang harus dilalui oleh perseroan yang hendak melakukan merger (penggabungan) menurut UUPT 2007 adalah sebagai berikut:

1) Memenuhi Syarat-Syarat Penggabungan

Syarat umum penggabungan ini diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- b. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- c. kreditor dan mitra usaha lainnyadari Perseroan; dan
- d. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

6) Menyusun Rancangan Penggabungan

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, rancangan penggabungan tersebut harus disetujui oleh RUPS dan memuat paling sedikit antara sekurang-kurangnya :

- p. Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan (merger).
- q. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan.
- r. Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan.
- s. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada.
- t. Laporan keuangan yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari setiap perseroan.

- u. Rencanakelanjutanataupengakhiranperseroan yang akanmelakukanpenggabungan.
- v. Neraca proforma perseroan yang menerimapenggabungansesuidenganprinsipakuntansi yang berlaku di Indonesia.
- w. Cara penyelesaian status, hak dan kewajibananggotadireksi, dewankomisaris dan karyawanperseroan yang akanmelakukanpenggabungandiri.
- x. Cara penyelesaianhak dan kewajibanperseroan yang akanmenggabungkandiriterhadapihakketiga.
- y. Cara penyelesaianhakpemegangsaham yang tidaksetujuterhadappenggabunganperseroan.
- z. Nama anggotadireksi dan dewan komisarissertagaji, honorarium dantunjanganbagianggotadireksi dan dewan komisarisperseroanyangakanmelakukanpenggabungan.
- aa. Perkiraanjangkawaktupelaksanaanpenggabungan.
- bb. Laporanmengenaikeadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapaidarisetiapperseroan yang akanmelakukanpenggabungan.
- cc. Kegiatanusahasetiapperseroan yang melakukanpenggabungandanperubahan yang terjadiselamatahunbuku yang sedangberjalan.
- dd. Rincianmasalah yang timbulselamatahunbuku yang sedangberjalanyangmempengaruhikegiatanperseroan yang akanmelakukanpenggabungan.

Rencanapenggabungantersebutharusterlebihdahuludituangkankedalamrancanganpenggabungan yang disusun oleh direksidariperseroan yang inginmelakukanpenggabungan. Kemudianterhadaprancanganpenggabungantersebutdi

mintakan persetujuan kepada

Dewan

Komisaris dari setiap perseroan yang menggabungkan sendiri.

7) Penggabungan Disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Setelah rancangan penggabungan disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing perseroan yang menggabungkan sendiri, kemudian rancangan tersebut harus diajukan kepada RUPS masing-masing perseroan untuk mendapat persetujuan. Ketentuan mengenai RUPS ini dapat juga kita temukan dalam Pasal 89 ayat (1) UUPT 2007 yang menyatakan bahwa RUPS untuk menyetujui Penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat)

bagi dari jumlah seluruh saham dengan hak suaranya diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagi dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Sehubungan dengan itu, cara mengambil keputusan RUPS dalam rangka penggabungan perseroan yang harus diterapkan dan ditegaskan:⁴¹

c) Prioritas pertama, didahulukan dan diupayakan keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, sehingga dapat menghasilkan keputusan RUPS yang disetujui bersama oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS;

d) Namun, apabila gagal mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang digariskan Pasal 87 ayat [1] Undang-Undang Perseroan Terbatas dimaksud, baru diterapkan dan ditegakkannya yang ditetapkan Pasal 89 ayat [1] Undang-

⁴¹M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 491.

Undang Perseroan Terbatas, yakni keputusan RUPS sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagi dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Jika RUPS pertama tidak mencapai atau gagal mencapai kuorum, dapat diadakan RUPS kedua dengan kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagi dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS. Sedangkan keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagi dari jumlah suara yang dikeluarkan. Sekiranya RUPS kedua ini gagal karena tidak mencapai kuorum, dapat lagi diadakan RUPS ketiga dengan jalan perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum RUPS ketiga.

8) Pembuatan Akta Penggabungan

Setelah masing-masing RUPS menyetujui rancangan penggabungan yang diajukan, maka rancangan penggabungan itu tuangkan dalam sebuah Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dan dalam Bahasa Indonesia. Kemudian salinan akta penggabungan tersebut dilampirkan untuk menyampaikan pemberitahuan penggabungan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Apabila terdapat perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUP 2007, maka perlu adanya persetujuan dari menteri. Untuk itu perlu mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan menteri atas penggabungan dengan perubahan anggaran dasar. Sementara itu menurut Pasal 21 ayat (3) UUP 2007, perubahan anggaran dasar yang tidak tertentu atau yang selain disebut pada Pasal 21 ayat (2), “cukup diberitahukan”

kepada menteri. Dan anggaran dasar ini dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Adapun hal-hal yang harus diberitahukan kepada menteri tentang perubahan anggaran dasar ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : M.01-HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan :

- (1) Akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri adalah perubahan anggaran dasar di luar ketentuan Pasal 8 ayat (2).
- (2) Perubahan data Perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri meliputi:
 - f. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
 - g. perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - h. perubahan alamat lengkap Perseroan;
 - i. pembuatan Perseroan;
 - j. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni, dan f. telah berakhirnya proses likuidasi.
- (3) Pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Notaris selaku kuasa direksi kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (4) Dalam hal perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan izin dari instansi terkait pemberitahuan kepada Menteri atau Pejabat

yang Ditunjuk disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal izin tersebut diterbitkan.

9) Pengumuman hasil penggabungan

Pasal 133 ayat (1) UUPT 2007 mensyaratkan bagi direksi perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dengan cara:

c. diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih;

d. dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan. Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal:

e. persetujuan menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;

f. pemberitahuan diterima menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Pengaturan tentang merger atau penggabungan ini, dari apa yang dijabarkan di atas tentang prosedur dan tata cara merger, baik menurut UUPT 1995 maupun UUPT 2007, terdapat beberapa perbedaan, antara lain :

5) Pada UUPT 2007 terdapat penambahan 11 (sebelas) muatan rancangan penggabungan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 123 ayat (2).

6) Pada UUPT 2007 Pasal 123 ayat (3), Rancangan Penggabungan dan Peleburan perlu dimintakan persetujuan Dewan Komisaris sebelum diajukan ke RUPS.

Sedangkan dalam UUPT 1995 Pasal 102 ayat (3) Rancangan Penggabungan dan Peleburan langsung diajukan ke RUPS.

7) Pada UUPT 2007 Pasal 123 ayat (4) diatur bahwa Penggabungan Perseroan tertentu yaitu Perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank perlu untuk mendapat persetujuan instansi terkait, misalnya Bank Indonesia untuk Penggabungan Bank. Sedangkan dalam UUPT 1995 hal ini tidak ditegaskan.

8) Pada UUPT 2007 Pasal 123 ayat (5), secara tegas dinyatakan bahwa ketentuan perihal Penggabungan dan Peleburan mengikat Perseroan Terbuka sedangkan pada UUPT 1995 hal ini tidak ditegaskan.

C. Tinjauan Umum Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realitas sehari-hari bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin dimasa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil atau pun menyimpan atau saling untuk melakukan muamalat.⁴²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian syariah

⁴² A. Djazuli dan Yadli Yanuari, 2001. *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 53.

itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.⁴³ Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan – ketentuan syariah Islam. Salah satunya unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik – praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).⁴⁴

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usahanya pokoknya memberilayanan pembiayaan kredit dan jasa dalam laulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdapat di beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerjasama partnership, kebersamaan terutama kesediaan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah juga

⁴³ C.S. T Kamsil, dkk, 2002. *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Cetakan Ke-1)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 311-313.

⁴⁴ Muhammad Firdaus NH, dkk, 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan. hlm. 18.

diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selamaini di dominasi oleh sistem bunga.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Eksekutorial jaminan Hak Tanggungan Akibat Merger Pada Bank Syariah Indonesia

1. Kekuatan Eksekusi Jaminan Tanggungan Akibat Merger Bank Syariah

Jaminan Hak Tanggungan yang sebelumnya telah dibebani atas nama penerima hak tanggungan dari ke 3 (tiga) bank sebelum merger yakni, BNI Syariah, BSM, dan BRI Syariah menunjukkan bahwa kedudukan hak tanggungan tersebut tetap mengikuti perjanjian pokok dan perlu dilakukan perubahan atas adanya merger oleh Bank Syariah Indonesia. Sehingga kedudukan BSI tetap sebagai kreditor preferen sebagaimana dalam asas hukum jaminan yaitu asas preferensi yang mempunyai kedudukan yang diutamakan daripada kreditor konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUHT. Bahkan BSI sebagai penerima hak tanggungan tetap mempunyai hak untuk melakukan eksekusi langsung obyek jaminan hak tanggungan jika debitur mengalami wanprestasi atau terjadi pembiayaan bermasalah.⁴⁹ Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 6 UUHT Jo. Pasal 14 ayat (2) UUHT yang menyebutkan obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Penggabungan yang terjadi mengakibatkan perubahan atas kreditor dari hasil merger hal tersebut harus disertai dengan menyiapkan lampiran yang merupakan syarat-syarat kelengkapan untuk proses perubahan kreditor pada jaminan hak tanggungan yakni:⁴⁵

1. Asli surat Permohonan perubahan nama kreditor dari pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk,
2. Asli sertifikat Hak Milik dan sertifikat Hak Tanggungan,
3. Fotocopy pimpinan bank tersebut.
4. Fotocopy Surat keputusan (SK) pimpinan bank tersebut,
5. Asli surat kuasa dari pimpinan bank kepada Notaris PPAT
6. Akta penggabungan yaitu akta Nomor 103: Tanggal: 16 Desember 2020, yang dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA,.S.H,.M.Kn Notaris di Jakarta,
7. Akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar perubahan nama PT. Bank BRISyariah Tbk, menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, akta

⁴⁵ Wawancara dengan, Area Retail Collection Officer, Bank Syariah Indonesia Tbk, Muh. Maulana Rizal, di Kendari, tanggal 15 Juni 2022.

Nomor: 38 Tanggal: 14 Januari yang dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA,.S.H,.M.Kn Notaris di Jakarta,

Sistem pendaftaran perubahan nama kreditor atas 3 bank (BNIS, BSM, BRIS) adalah sebagai berikut:

1. Perubahan nama kreditor atas nama PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Dilakukan satu kali pendaftaran, yaitu dengan pendaftaran akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar, perubahan nama PT. Bank BRI Syariah Tbk, akta Nomor: 38 Tanggal:14 Januari 2021, yang dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA,.S.H,.M.Kn Notaris di Jakarta,
2. Perubahan nama kreditor atas nama PT. Bank Negara Indonesia Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri. Pendaftaran dilakukan dua kali yaitu pendaftaran merger PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk berdasarkan penggabungan yaitu akta Nomor 103: Tanggal: 16 Desember 2020, yang dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA,.S.H,.M.Kn Notaris di Jakarta, dan
3. Pendaftaran ganti nama berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar perubahan nama PT. Bank BRI Syariah Tbk, menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, akta Nomor:38 Tanggal: 14 Januari yang dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA,.S.H,.M.Kn Notaris di Jakarta.

Demikian juga terhadap sertipikat yang dibebankan hak tanggungan jika terjadi pelunasan pembiayaan oleh debitur, maka BSI akan mengeluarkan surat penghapusan nama terhadap masing-masing kreditor sebelum merger menjadi kreditor hasil merger yakni Bank Syariah Indonesia berdasarkan Akta penggabungan, dengan melampirkan:

1. Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Nama PT. BANK BRI SYARIAH,Tbk Menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk, Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021;
2. Surat Keputusan Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0048485.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 08 September 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk;

3. Surat Otoritas jasa Keuangan Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Bni Syariah Ke dalam PT. Bank Bri Syariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank Bri Syariah Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Persyaratan tersebut di atas merupakan syarat mutlak yang mesti dipenuhi oleh debitur jika hendak meroya (penghapusan) sertipikat hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional/Kepala Agraria. Termasuk jika nasabah mengalami wanprestasi pada BSI, maka pihak kreditor (BSI) akan melampirkan dokumen tersebut sebagai dasar bagi Pejabat Lelang untuk membuat Akta Risalah Lelang dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan oleh Bank Syariah Indonesia bahwa:⁴⁶

1. Semua hubungan hukum, perjanjian/kontrak, yang telah dibuat dengan nasabah maupun dengan mitra usaha (businessclients/vendors) yang masih menggunakan nama dan/atau logo Bank sebelum Merger berganti menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk;
2. Surat Bank Seperti, Cek, Bilyet Giro, Tabungan ataupun surat bank dalam bentuk lainnya yang memuat nama dan/atau logo ketiga bank sebelum merger berubah dan berlaku sesuai pemberitahuan lanjutan;
3. Kartu ATM yang memuat nama dan/atau logo dari ketiga bank sebelum merger akan dilakukan perubahan nama menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut;

⁴⁶ Wawancara dengan, PPAT di Sulawesi Tenggara, Sebagai Rekanan, Bank Syariah Indonesia Tbk, Sudirman, di Kendari, tanggal 15 Juni 2022.

4. Kartu kredit yang masih menggunakan nama atau logo ketiga bank sebelum merger tersebut berubah menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dan akan dipergunakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut;
5. Seluruh fasilitas, manfaat dan karakteristik serta syarat dan ketentuan lainnya yang berlaku saat ini, terkait dengan layanan perbankan tidak mengalami perubahan keseluruhan hanya perubahan pada nama dan logo sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Berkaitan dengan jaminan hak tanggungan setelah adanya merger maka merujuk ketentuan Pasal 16 UUHT menyebutkan bahwa:

1. Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.
2. Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan.
3. Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya pada buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa penjelasan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain adalah hal-hal lain selain pada apa yang disebutkan pada ayat tersebut, seperti pengambilalihan atau penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piutang dari perusahaan semula kepada perusahaan yang baru. Perbuatan hukum merger yang terjadi antara BNIS, BSM, dan BRIS selaku pihak yang melakukan merger maka terjadi peralihan piutang terhadap kreditor baru yang dalam hal ini menjadi Bank Syariah Indonesia. Maka jaminan hak tanggungan ikut beralih ke kreditor baru yaitu Bank Syariah Indonesia. Beralihnya Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan, dengan mencatatnya pada buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan

sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan sehingga terdapat kepastian hukum bagi kedudukan penerima hak tanggungan dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia

2) Kedudukan Hukum terhadap Subjek dalam APHT yang Telah Berubah

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Dengan perbuatan tersebut, para pelakunya akan terikat dalam suatu hubungan hukum dan memperoleh seperangkat hak dan kewajiban di dalamnya. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan hukum untuk melaksanakan sesuatu yaitu perbuatan untuk memperoleh sepaket hak dan kewajiban yang disebut prestasi.⁴⁷

Terkait dengan Pasal 1320 BW yang mana jika syarat subyektif (sepatat dan cakap) tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, apabila syaratobyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepatatnya secara tidak bebas). Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah “Batal Demi Hukum”. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 BW yaitu dua unsur

⁴⁷ Wawancara dengan, Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Eka Jati Rahayu Firmansyah RA, di Kendari, tanggal 15 Juni 2022.

yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Sehubungan dengan adanya merger Bank Syariah Indonesia, terdapat kendala yang dirasakan oleh stakeholder dengan ini Notaris yang berwenang dalam membuat segala bentuk perjanjian, termasuk membuat APHT yang akan didaftarkan hak tanggungannya ke Kantor Pertanahan. Terjadi keterlambatan dalam pengurusan pendaftaran hak tanggungan ke Kantor Pertanahan, dikarenakan terjadi perubahan nama kreditor sebagai pemegang jaminan hak tanggungan terhadap APHT yang telah dibuat dan sudah ditandatangani oleh debitor penerima fasilitas pembiayaan. Hal ini diakibatkan adanya merger ke Bank Syariah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut minuta dan salinan APHT yang telah ditandatangani, dilakukannya renvoi atau perubahan atas nama kreditor pemegang jaminan hak tanggungan yang semula tertera atas nama Bank BNI Syariah diubah menjadi Bank Syariah Indonesia, kemudian salinan tersebut dilengkapi dengan warkah yang lainnya lalu kemudian dapat didaftarkan hak tanggungannya kepada kantor pertanahan dengan pemegang jaminan hak tanggungan atas nama Bank Syariah Indonesia.

Maka perjanjian mengenai jaminan kebendaan, selalu dapat diadakan antara kreditor dan debitornya, juga jaminan tersebut atau menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor. Perjanjian jaminan ini adalah untuk mencegah timbulnya risiko kerugian uang akan ditanggung kreditor sebagai akibat bila debitor ingkar janji dalam melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya terhadap pembiayaan, karena suatu kewajiban atau prestasi yang tidak dapat dilaksanakan, akan menimbulkan kerugian. Dengan demikian, maksud dan tujuan diperjanjikannya jaminan adalah untuk mengamankan pembiayaan dan memberikan kepastian kepada kreditor bahwa debitur benar-benar bertanggung jawab melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya.

Bank sebagai kreditor tentunya menginginkan jaminan yang kuat dan sesempurna mungkin untuk pinjamannya tersebut, akan tetapi dengan tetap memperhatikan syarat-syarat jaminan yang baik dan ideal, yaitu :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) penerima kredit untuk melakukan dan meneruskan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutang penerima kredit.⁴⁸

Penerima fasilitas pembiayaan dari bank, debitur harus memberikan jaminan yang dapat dinilai dengan uang dan mudah untuk diuangkan, serta dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan hal ini yang telah terjadi antara bank BNIS, BSM, dan BRIS yang merger menjadi BSI, dan di dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) masih tertera nama bank yang lama, dapat disimpulkan jika subjeknya tidak eksis maka hal tersebut masuk kepada syarat subjektif, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan, yang mana maknanya dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Sehingga dengan adanya bentuk perubahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang perubahan tersebut berkaitan dengan nama kreditor dalam APHT yang akan di daftarkan pada kantor pertanahan merupakan bentuk kesepakatan kedua belah pihak dengan melakukan renvoi atau penghapusan nama kreditor lama sebagai pemegang jaminan hak tanggungan digantikan dengan kreditor baru sebagaimana perwujudan dari Pasal 1338 BW yang dimanadidalam pasal tersebut menjelaskan

⁴⁸Dadang Sukandar, 2011. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: Andi Offset, Yogyakarta. hlm. 8.

bahwasanyaperjanjian merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang terikat didalamnya sebagaimana perjanjian tersebut didasari dengan kata sepakat.

B. Akibat Hukum Eksekusi Terhadap Hak Tanggungan Pada Bank Yang Mengalami Merger

Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan untuk menaikkan pertumbuhan perusahaan yang cepat dalam ukuran pasar saham, dapat membuat pendapatan perusahaan secara matematis menjadi lebih meningkat, dalam disiplin ilmu menggambarkan beberapa faktor sinergi yang diperoleh seperti sinergi finansial, sinergi pemasaran, sinergi penjualan, serta lain-lain.⁴⁹ Kapital kerja bagi suatu perusahaan digunakan untuk melakukan pembiayaan yang bersifat jangka pendek, kondisi finansial akan meningkat secara positif jika perusahaan memutuskan untuk menggabungkan dengan perusahaan target. Suatu perusahaan mempunyai keterbatasan untuk memperoleh dana pinjaman dari pihak ketiga, dengan melakukan merger akan memperbesar peluang perusahaan untuk melakukan pinjaman melalui perusahaan sasaran, penjualan diharapkan dapat meningkat dengan adanya penggabungan tersebut.⁵⁰

Banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi situasi kesulitan keuangan atau memperbaiki kinerja perusahaan secara keseluruhan maupun sebagian unit bisnis, tindakan untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan dengan restrukturisasi yaitu dengan melakukan penggabungan dengan cara bersama-sama yakni penggabungan keuangan, dan manajemen dan

⁴⁹ Budi Untung, *Op.Cit.*, h. 34

⁵⁰ *Ibid*, h. 40

organisasi guna bertujuan untuk meningkatkan daya saing.⁵¹ Dalam hal ini dapat dipersiapkan dengan data perusahaan yang diperlukan untuk melakukan penggabungan, pihak yang akan melakukan penggabungan harus mempertimbangkan berbagai hal, sehingga pelaksanaan merger yang akan dilakukan dapat berhasil dan juga menguntungkan kepada pihak yang bersangkutan. Bank syariah merupakan salah satu wadah umat Islam dalam menjalankan kegiatan muamalahnya, kebijakan merger ini seharusnya mencerminkan kepentingan umat Islam dalam bermuamalah dan melepaskan kepentingan bisnisnya sendiri dengan dilakukannya merger atau penggabungan bank syariah lebih baik dengan membentuk lembaga perbankan syariah milik negara, yang mana lembaga perbankan syariah ini akan memegang status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁵² Pemerintah mendirikan BUMN Syariah sehingga para pelaku Bank dilapangan mengalami pertambahan dengan harapan BUMN Syariah ini dapat mendorong agar produktivitas Bank syariah meningkat dengan optimal.⁵³ Dari segi aset, Bank BUMN Syariah hendaknya disesuaikan dengan rera tati aset perbankan syariah sehingga dicapai persaingan yang sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengharuskan agar Unit Usaha Syariah melakukan Spin Off, pengertian pemisahan atau (spin off), menurut Pasal 1 angka 32 UUPS adalah pemisahan usaha dari satu lembaga perbankan menjadi dua lembaga perbankan badan usaha atau lebih dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan pemisahan (spin off) adalah proses pemisahan UUS

⁵¹ Adrian Sutedi, 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.83.

⁵² Nurma Gupitasari, 2016. Mekanisme Kosolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dari Perspektif Yuridis. *Law Journal*. Vol. 5 No.3. hlm. 2- 4.

⁵³ Setia Budhi Wilardjo, 2005. *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Inonesia*. Jurnal Hukum, Vol.2 No.1. hlm. 4-6.

darilembagaperbankaninduknyamenjadilembagaperbankan Syariah yang berbentuk badan hukum sendiri yang mandiri. Dalam Pasal 1 Angka 12 UUPT pemisahandiartikanperbuatanhukum yang dilakukan oleh perseroanuntukmemisahkanusaha yang mengakibatkanseluruhaktiva dan pasivaperseroanberalihkarenahukumkepada 2 (dua) perseroanataulebihatausebagianaktiva dan pasivaperseroanberalihkarenahukumkepada 1 (satu) perseroanataulebih. Spin-off ataupemisahanmerupakanbagiandariirestrukturisasi perusahaan. Pasal 1 Angka 12 UUPT secaraeksplisitmenjelaskanbahwapemisahanperseroan yang dilakukan oleh perseroanuntukmemisahkansuatuusaha yang dapatmengakibatkanpengalihanpengendalian satuperseroanterhadap perseroanlain.⁵⁴Perusahaan memilikimotivasidalammelakukan spinoff yakniataralasanmanajemen, risiko, dan peraturan. Beberapa perusahaan utamamemutuskan untuk spin-off anak perusahaan merekakarenamerekamerasabahwausaha yang dilakukantidakakuratdinilai di pasar modal. Spin-off mengharuskansetiapperusahaanlembagaperbankanuntukmendapatkan modal secara stabil berdasarkan dengan kegiatan sendiri maupun masing-masing perusahaan dalam upaya meningkatkan modal sesuai dengan cara pasar modal.⁵⁵

Dengan adanya, lembaga Perbankan Syariah yang baru makapertumbuhan Bank Syariah semakin bersaing dengan Bank-bank Konvensional lainnya, salah satu strategi yang dilakukanyaitudenganmenawarkanproduk-produk akad pembiayaan yang salah satunya yaitumudharabah dan musyarakah, banyak kebijakan pendukung pengembangan lembaga bank syariah dengan cara, memberikan pemahaman terkaitekonomi syariah kepadanasabah-

⁵⁴Khotibul Umam dan Veri Antoni, 2015. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, Dan Spin-Off)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 21.

⁵⁵*Ibid*, hlm.24.

nasabah maupun masyarakat awam yang belum mengetahui sistem dalam lembaga perbankan syariah, yang dimana prinsip utama dari bank syariah yakni menjauhi riba, dan melarang menerapkan segala sesuatu yang bersinggungan dengan riba dengan bentuk transaksi apapun.⁵⁶ Eksistensi Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BSI), memberikan nilai tersendiri terhadap lembaga perbankan yang menjalankan ke lembaga bank syariah dengan memberikan fasilitas kepada pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal, nasabah yang diberikan pinjaman harus bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan maupun yang dipinjamkan melalui pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah.

Penggabungan antar ketiga bank yakni Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang dilakukan pada akhir tahun 2020 dan telah diumumkan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri BUMN, merger yang dilakukan memiliki tujuan dari perbankan syariah nasional untuk menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar dalam investasi pasar global dalam periode 5 (lima) tahun ke depan.⁵⁷ Merger yang dilakukan merupakan salah satu strategi bisnis untuk menyatukan kepemilikan bersama maka strategi yang dilakukan merupakan strategi merger horizontal yang dilakukan oleh usaha sejenis (usaha yang sama). Ada beberapa kasus yang perlu diperhatikan dalam proses dilakukannya merger dapat terjadi suatu kegagalan akibat penurunan pendapatan yang drastis, dapat menimbulkan kenaikan biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dengan adanya penggabungan maka bagi bank yang

⁵⁶ Setia Budhi Wilardjo, *Op., Cit.*, hlm. 6.

⁵⁷ Wiwin Muchtar Wiyono, 2021. Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah, *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 23, No. 1, hlm. 65.

memiliki cabang dapat terjadi tumpang tindih pada lokasi, dan juga dapat terjadi pada nasabah yang telah diberikan fasilitas produk pembiayaan lembaga perbankan dalam skala kecil terabaikan.⁵⁸

Prosedur merger bank diatur berdasarkan UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998 berkenaan dengan penggabungan, peleburan, sertaambilalih PT berkenaan dengan aturan dan tata cara merger perusahaan. PP No.28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yaitu:

1. Terjadi akuisi tiap usulan rencana merger.
2. Usulan sebagaimana dimaksud wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama serta kedudukan Bank yang hendak diMerge
 - b. Alasan yang disertai dengan penjelasan tiap Direksi Bank sehingga dapat dilakukan Merger.
 - c. Aturan Konversi saham dari tiap Bank sehingga merger pada saham bank hasil merger.
 - d. Perancangan perubahan Anggaran Dasar.
 - e. Neraca, perhitungan laba rugi terdiri atas tahun buku terakhir dari keseluruhan Bank yang dimerger.
 - f. Hal yang hendaknya diketahui pemegang saham tiap bank
2. Bank dapat melakukan merger penggabungan dalam 1 group atau antar group, usulan rencana merger yang terdiri atas Neraca Konsolidasi serta Neraca Proforma dari Bank yang di Merger.
3. Usulan sebagaimana dimaksud dalam, merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Merger yang disusun bersama oleh Direksi Bank yang akan melakukan Merger.

⁵⁸ Ika Atikah, Maimunah, Fuad Zainuddin, *Op. Cit*, hlm. 518.

Rancangan Merger sekurang-kurangnya memuat penegasan dari bank yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dari bank yang akan menggabungkan diri.

4. Syarat pemberlakuan rancangan merger yakni :
 - a. Isi dari rancangan merger adalah suatu rencana merger.
 - b. Tujuan rapat umum pemegang saham perusahaan yang melakukan penggabungan harus menyetujui rencana merger.
 - c. Hasil dari RUPS yang juga melampirkan permohonan untuk mengubah anggaran dasar perseroan yang merupakan hasil merger sehingga diperoleh persetujuan dari Menteri kehakiman.
 - d. Setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, baik yang dicantumkan perubahan anggaran dasar harus dilaporkan pada Menteri Kehakiman.
5. Sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk tiap Bank, direksi memiliki kewajiban dalam pengumuman ringkasan Rancangan Merger setidaknya 30 hari sebelum RUPS dalam 2 Surat Kabar harian yang diedarkan secara luas dan 14 sebelum RUPS pada Karyawan Bank secara tertulis. Khususnya Bank Pengkreditas Rakyat dengan aset < Rp. 10.000.000.000 atau sepuluh Miliar sebagaimana pada ayat 1.
6. Dalam RUPS hendaknya disampaikan berkenaan dengan hasil perancangan Merger. Rancangan serta konsep Akta Merger yang sudah disetujui pada RUPS yang dituangkan pada Akta Mergr yang dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Konsolidasi Merger hanya dapat diperoleh atas dasar dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melahirkan suatu keputusan untuk menyatakan persetujuan melakukan merger perseroan, hal ini dijelaskan dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Keputusan dilakukan suatu merger adalah dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah dan paling sedikit atau sekurang-

kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah yang memberikan pernyataan dari keseluruhan saham, dengan hak suara hadir atau diwakili, keputusan RUPS dapat dinyatakan sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah pemegang saham yang telah hadir, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 89 UUPT.

Dalam pengaturan UUPT terdapat dua hal yang difokuskan mengenai merger yakni masalah Prosedural dan masalah Protektif, yang pertama penjelasan masalah prosedural menurut UUPT bahwa pengaturan tentang merger, yang pertama mengenai rancangan penggabungan atau pelebur usaha, tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar, pengumuman Perubahan Anggaran Dasar dalam berita Negara dalam daftar perusahaan, dan likuidasi perusahaan terhadap merger yang memerlukan likuidasi, kedua masalah protektif, didalam UUPT juga mengatur hal-hal yang bersifat protektif, yakni bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu dengan melakukan upaya perlindungan kepentingan perseroan, perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas, perlindungan kepentingan karyawan perusahaan, perlindungan kepentingan masyarakat, dan perlindungan kepentingan persaingan sehat.⁵⁹ Salah satu metode perlindungan tersebut yang paling utama merupakan kepentingan masyarakat dengan dilakukannya pengumuman-pengumuman di berbagai sarana informasi seperti surat kabar atau media cetak maupun berita Negara terhadap tindakan atau tahapan tertentu dalam proses pelaksanaan merger, agar pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan segera mengambil langkah untuk melindungi segala sesuatu yang dapat berdampak bagi dirinya dengan terjadinya merger tersebut.

Pengaturan dan Pengawasan merger yang dilakukan terhadap lembaga bank syariah merupakan tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga

⁵⁹ Budi Untung, *Op. Cit*, h. 61.

pelaksanaan penggabungan ketiga bank yakni BNIS, BSM, dan BRIS, menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat memberikan dedikasi bagi masyarakat dan juga perekonomian Negara, dengan keadaan perekonomian global menurun yang disebabkan karena adanya kasus pandemi covid 19 yang terjadi pada keseluruhan Negara sehingga dengan adanya merger atau penggabungan tersebut dapat membantu stabilitas perekonomian di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lahir sebagai lembaga yang bertindak aktif dalam proses pengawasan, pengaturan, perizinan industri keuangan sebelum lahirnya OJK sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga independen, seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Bank Indoensia dan Depertemen Keuangan namun dengan berjalanya waktu telah dirubah dan membentuk Lembaga Independen baru yang berperan dalam pengawasan lembaga keuangan di Indonesia seperti perusahaan sekuritas, sektor perbankan, perusahaan asuransi, pengadaian, dana pensiun, perusahaan multifinance, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.⁶⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur definisi merger dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, bahwa merger ialah sebuah perbuatan hukum yang dilaksanakan perusahaan yang berakibatnya pada aset perusahaanperseroan dengan penggabungan diri karena hukum pada perusahaan perseroan akan menerima penggabungan. Perusahaan yang akan bergabung diharapkan membuat suatu naskah atau rancangan merger yang berisikan suatu rencana penggabungan, rencana pelaksanaan penggabungan harus disetujui oleh seluruh pemegang RUPS dari tiap perusahaan yang akan melakukan merger, pemegang saham yang telah menyepakati kemudian melampirkan permohonan atas anggaran dasar perseroan hasil merger sehingga disetuju

⁶⁰ Khatibul Umum, 2016. *Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 282.

menteri kehakiman, rencana penggabungan yang akan dituangkan dalam rancangan merger berisikan tentang nama-nama perusahaan yang akan melakukan merger, mencantumkan penjelasan masing-masing direksi perusahaan yang akan merger, persyaratan merger, tata cara transformasi saham, rancangan perubahan anggaran dasar, neraca dan perhitungan laba rugi masing-masing perusahaan yang akan melakukan merger, dan hal-hal yang perlu diketahui oleh para pemegang saham.

Pelaksanaan merger perusahaan yang dilakukan harus memperhitungkan berbagai hal yang dapat mendorong pelaksanaan merger akan berhasil dan saling menguntungkan satu sama lain yang dimana pihak perusahaan penggabung maupun perusahaan target yang akan bergabung sama-sama mendapatkan manfaat dari adanya merger tersebut.⁶¹ Data yang perlu disiapkan berupa yang pertama data ekonomi, dimana keadaan pasar dalam situasi pengembangan pasar dan ekspor-impor, keuntungan perusahaan berupa laporan finansial dan keuangan, teknologi berupa asset, pembiayaan berupa angka-angka likuiditas, kedua aspek legal, yakni terdiri dari suatu kepemilikan, struktur hukum dari perusahaan, dewankomisaris dan komposisinya yang menjalankan perusahaan, struktur manajemen, persyaratan pelaporan atau perizinan, yang ketiga data sosial yang terdiri dari kesediaan pekerjaan, keamanan kerja, tumpang tindih pekerjaan karena penggabungan, dan prosedur konsultasi. Penggabungan lembaga perbankan dapat terlaksana dengan mengikuti setiap aturan hukum yang berlaku, dalam hal tersebut sangat dibutuhkan terkait perjanjian atau kontrak kerja sama bagi perusahaan hal ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan dalam memberikan kepastian dibidang ekonomi dan stabilitas ekonomi. Pelaksanaan merger menurut Pasal 109 UUPT mengenai pelaksanaan merger diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah, seperti yang diketahui bahwa aspek dari

⁶¹ Toman Sony Tambunan & Wilson R.G, 2019. *Tambunan, Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana. hlm. 264.

merger ialah keterbukaan yang dapat memberikan perlindungan pada para pihak dengan melakukan beberapa metode untuk untuk melindungi diri.

Kesepakatan perjanjian tersebut merupakan hal penting harus terlaksana terhadap merger ketiga bank syariah tersebut. Segala bentuk hal bilamana terjadi perubahan maupun tidak terjadi perubahan dalam anggaran dasar perusahaan setelah terjadi penggabungan, perjanjian termasuk sebuah dokumen penting dan dapat dijadikan landasan hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya, serta dibutuhkan pula dalam penggabungan perusahaan yakni Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁶²

Penggabungan bank yang dilakukan oleh BRIS, BSM dan BNIS memiliki alasan tersendiri, yang tercantum dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Antara PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah yang telah terbit tanggal 21 Oktober 2021 dengan memberikan penjelasan berbagai alasan penggabungan yang dilakukan yakni dengan dilaksanakannya merger Bank Syariah BUMN yang lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, serta belanja. Merger Bank Syariah BUMN memberikan prospek yang cukup cerah serta memungkinkan perbakaan syariah ditengah pandemi, sehingga aset yang dimiliki BUMN Makin kuat, Bank hasil merger berpotensi menjadi 10 Bank Syariah teratas secara Global dengan adanya merger Bank BUMN hasil merger akan memiliki produk yang lengkap dan pelaksanaan merger bukan hanya menjadi sebuah landasan atau komitmen dalam mengembangkan perkonomian syariah akan tetapi juga menjadi pilar dalam kekuatan ekonomi nasional, memberikan dorongan pada Indonesia sebagai pusat keuangan syariah Global serta merger yang membuat akses seluruh masyarakat menjadi lebih mudah dalam menerima layanan jasa keuangan yang selaras dengan prinsip syariah.

⁶² Indriatmini Noegroho, 2017. Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, Vol 2, No.3. hlm. 547.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki alasan tersendiri guna melaksanakan penggabungan pada bank syariah BUMN yaitu selain untuk meningkatkan aset syariah OJK dan belum menemukan lembaga perbankan syariah di Indonesia yang memiliki kemampuan, baik dari segi finansial maupun teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan penjualan produk lembaga perbankan.⁶³ Dengan adanya, hal tersebut ketiga bank yang merupakan anak perusahaan menggabungkan dirinya dengan melakukan persetujuan RUPS yang merupakan bagian mutlak yang harus dilakukan terhadap penggabungan suatu perusahaan seperti yang telah terjadi pada sektor lembaga perbankan syariah dalam hal ini yaitu Bank BNIS, BSM, dan BRIS yang telah melakukan RUPS antara pemegang saham masing-masing bank, didalam rapat tersebut telah menegaskan bahwa : “Menyetujui perubahan dan penyesuaian seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan termasuk Mengubah Nama Perseroan menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA”.⁶⁴ Penggabungan lembaga perbankan syariah yang merupakan perusahaan terbuka, artinya segala ketentuan penggabungan memerlukan persetujuan agar melahirkan penguatan merger bank syariah, dan direksi dalam perusahaan memperoleh pernyataan dari OJK dan pemegang RUPS guna memperhatikan kepentingan bersama, kemudian memberitahu rencana dan hasil merger serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Kementerian Hukum dan HAM, permasalahan hukum yakni berpindahnya hak dan kewajiban, masalah, dan lainnya kepada bank terhadap atas hasil merger.

⁶³ Berdasarkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 21 September 2020, lihat di rancangan penggabungan BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

⁶⁴ Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Nama PT. BANK BRISYARIAH Tbk. Menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. Nomor 38, Januari 2021.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan eksekutorial terhadap jaminan hak tanggungan adalah sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertipikat hak tanggungan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan setelah adanya merger maka merujuk ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebab-sebab lain adalah hal-hal lain selain pada apa yang disebutkan pada ayat tersebut, seperti

pengambilalihan atau penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piutang dari perusahaan semula kepada perusahaan yang baru. Perbuatan hukum merger yang terjadi antara BNIS, BSM, dan BRIS selaku pihak yang melakukan merger maka terjadi peralihan piutang terhadap kreditor baru yang dalam hal ini menjadi Bank Syariah Indonesia. Maka jaminan hak tanggungan ikut beralih ke kreditor baru yaitu Bank Syariah Indonesia. Beralihnya Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan, dengan mencatatnya pada buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan sehingga terdapat kepastian hukum bagi kedudukan penerima hak tanggungan dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia.

B. Saran

1. Perusahaan Perbankan yang melakukan merger harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank serta peraturan terkait lainnya serta tidak merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, debitur maupun kreditor bank yang melakukan merger.
2. Pihak Bank yang akan melakukan merger sebaiknya menyampaikan kepada semua stakeholder (Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang, Kantor Piutang dan Lelang Negara, Kementerian Agraria/ Kepala Badan Pertanahan nasional Kabupaten/Kota), sehubungan adanya perubahan atas status badan hukum baru yang telah melakukan merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Sehingga para stakeholder khususnya Notaris dapat menunda penandatanganan terhadap APHT dan tidak terjadi keresahan atau kendala dalam pendaftaran hak tanggungan atas nama kreditor baru hasil dari merger yakni bank Syariah Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung.
- Gede Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mukti Fajard dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

- Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Putri A. R., 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

- Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta*



- Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1.
- Benny Riyanto, 2020, Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9, Nomor 2.
- Edmon Makarim, 2011, Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-41*, volume 3.
- Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017.
- Iqbal Anshori, 2022, Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Recital Review*, Volume 4 Nomor 2.
- Praptika Nurul, 2022, Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 9 Nomor 6.
- Ranti Fauza Mayana, 2021, Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 4, Nomor 2.

C. Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 KUH Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

